



---

**PENINDAKAN PENYALAHGUNAAN KETENTUAN BEBAS VISA DALAM  
KUNJUNGAN KE WILAYAH NEGARA INDONESIA**

Oleh  
**Rendra Mauliansyah**  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia  
e-mail: [mauliansyahrendra@gmail.com](mailto:mauliansyahrendra@gmail.com)

**Abstrak**

Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (overstay), atau Tenaga Kerja Asing yang masuk bekerja di Indonesia secara Ilegal. Tujuan Penelitian: Menganalisis dan mengkaji penyalahgunaan kebijakan bebas visa bagi masuk keluarnya warga negara asing diatur dalam hukum keimigrasian. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature. Hasil/Temuan/Penelitian: Penyalahgunaan Kebijakan Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (overstay), atau Tenaga Kerja Asing yang masuk bekerja di Indonesia secara Ilegal hal tersebut juga dapat mempengaruhi kedaulatan negara terkhususnya dalam bidang sosial maupun ekonomi oleh karena itu penyalahgunaan bebas visa harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

**Kata Kunci:** *Penyalahgunaan Bebas Visa, Warga Negara Asing, Keimigrasian.*

**PENDAHULUAN**

Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa memiliki dampak positif seperti meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (overstay), atau Tenaga Kerja Asing yang masuk dan bekerja di Indonesia secara Ilegal.

Kebijakan Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga

devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (overstay), atau Tenaga Kerja Asing yang masuk bekerja di Indonesia secara Ilegal hal tersebut juga dapat mempengaruhi kedaulatan negara terkhususnya dalam bidang sosial maupun ekonomi oleh karena itu penyalahgunaan bebas visa harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Diminatinya Indonesia bagi para wisatawan untuk dikunjungi, menyebabkan berkembangnya peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan baru seiring kemajuan



perekonomian. Pergerakan manusia antar negara yang semakin meningkat selain memberi dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif. Hal ini membuat setiap negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan agar tidak merugikan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara. Terkait dengan hal ini Iman Santoso menjabarkan dampak negatif dari fakta tersebut, seperti penjualan manusia, penjualan wanita dan anak-anak, prostitusi, kejahatan komputer, keuangan, perbankan, pencucian uang, narkoba. Pada saat arus imigrasi pola legal sangat sulit dijadikan pilihan untuk para imigrasi, maka muncul imigran dengan upaya pola tidak resmi, yang menyebabkan izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah negara Indonesia seringkali disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam hal pengamanan negara, pihak imigrasi memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga pintu gerbang Indonesia, khususnya dalam mengendalikan arus pergerakan manusia lintas negara berdasarkan pada kebijakan pemerintah. Kebijakan keimigrasian berpengaruh pada kemauan orang asing untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan segala bentuk prosedur pelaksanaannya khususnya dalam hal pengurusan visa dan izin keimigrasian lainnya akan sangat berpengaruh dalam peningkatan daya tarik orang asing terhadap Indonesia. Dengan latar belakang inilah Pemerintah terus membenahi masalah keimigrasian sehingga disahkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Perpres Bebas Visa Kunjungan) memberikan kebebasan kepada 169 negara dari kewajiban memiliki visa dalam rangka kunjungan wisata ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan bebas visa kunjungan di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing dengan bekerja di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap dasar hukum yang berlaku dalam penegakan hukum. penelitian hukum normatif diperlukan bahan hukum, Penelitian yang dilakukan untuk penulisan Penelitian ini menggunakan penelitian normatif (kePustakaaan). Penelitian normatif adalah penelitian hukum kePustakaaan. Studi kePustakaaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBEHASAN

### **Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) Dan Dampaknya**

Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga Negara dari Negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu Negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal baik dan manfaat.

Bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah Negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu Negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.

Modifikalsi kebijakan visa wisata menjadi BVK muncul pada Joop Alve menjadi Menteri Pariwisata. Pada saat itu terjadi perluasan definisi kepariwisataan secara internasional yang didasarkan bahwa istilah



wisata tidak lagi diartikan secara sempit sekedar rekreasi, tetapi juga meliputi kegiatan lain seperti mengunjungi teman atau saudara, pengobatan, keagamaan, seminar, kunjungan usahal/bisnis, konvensi asalkan tidak melakukan kegiatan bekerja.

Kebijakan BVK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebijakan BVK yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bangsa Indonesia dengan negara-negara lain dan meningkatkan perekonomian serta peningkatan jumlah kunjungan orang asing ke Indonesia. Kebijakan BVK yang dalam pelaksanaannya masih banyak potensi kerugian dari BVK, pro kontra, dan pelanggaran yang terdapat di dalam hal melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Kantor Imigrasi memiliki unit kerja berupa unit Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang salah satu fungsinya adalah penegakan hukum. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Namun dalam hal penegakan hukum TAK yang diberikan kewenangan tersebut adalah Pejabat Imigrasi. Pasal 75 ayat (1) UUK menjelaskan bahwa: "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan TAK terhadap OA yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan bebas visa kunjungan ini ada empat variable dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Sikap, dan struktur birokrasi, penjelasan ke empat faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran

dan tujuan kebijakan di pahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya halnya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

2. Sumber daya Personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasana. Sumber daya manusia yang tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill / kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Kenyataannya di lapangan



bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan, kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan in-efisien, implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

3. Disposisi atau Sikap Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas Implementasi kebijakan adalah sikap implementor, jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses Implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari Implementasi program.
4. Struktur Birokrasi Membahas badan pelaksana Suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma- norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang

mempunyai hubungan baik potensial malupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

### **Penegakan Hukum Warga Negara Asing Dengan Bebas Visa Kunjungan**

Perihal dari aspek sumber daya manusia terkait penegakan hukum warga negara asing dengan BVK terdapat dua aspek, yaitu aspek kuantitas atau jumlah pegawai Imigrasi dan kedua aspek kualitas atau kemampuan pegawai Imigrasi. Aspek kuantitas pegawai dalam menjalankan fungsi Intelijen atau pengawasan wilayah kerja Imigrasi diakui masih kurang . Kemudian dalam aspek kualitas, masih kurangnya Pejabat Imigrasi yang sudah mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga dalam kemampuan melakukan tindak pidana berupa. pro justitia masih kurang mencukupi untuk diterapkan. Terkait kendala dalam bentuk pengawasan terhadap pengguna BVK di Imigrasi yaitu kekurangan nya personil untuk mengawasi keberadaan OA.

Substansi Penegakan Hukum Tindakan Adminstrasi Keimigrasian terhadap Subjek Bebas Visa Dalam menghadapi tantangan kebijakan BVK yang merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, diperlukan percepatan dalam melakukan tindakan penegakan hukum. Imigrasi memiliki penegakan hukum Keimigrasian berupa TAK, yang dimana proses tersebut merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi sebagai aparat intelijen Keimigrasian Indonesia dan berdasarkan Undang- undang diberi kewenangan baik dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian. Peranan dan wewenang tersebut harus dioptimalkan secara bertanggung jawab.

### **Penindakan Terhadap Penyalahgunaan Bebas Visa Oleh Imigrasi**

Selain itu dampak yang terjadi dari Penegakan Hukum yaitu mengurangi maraknya



Tenaga Kerja asing Ilegal pada wilayah kerja Kanim Tangerang. Pada Kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Tiongkok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta delegasi mengadakan kesepakatan bilateral dengan Presiden Xi Jinping dan delegasinya. Hubungan International tersebut bertujuan untuk penguatan kerjasama di bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antar masyarakat.

Kebijakan Presiden mengenali Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 sebelum peraturan ini diimplementasikan, beberapa peraturan yang berjallaln sebelumnya diantaranya: a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983; b. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003; c. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor

18 Tahun 2003 tentang BVKS dan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang BVKS;

d. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang BVK, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang BVK, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVK. Adanya penambahan jumlah negara yang dapat masuk dan mendapatkan fasilitas BVK ke Indonesia menjadi 169 Negara dengan jangka waktu tinggal yang diberikan selama 30 hari, izin tinggal ini tidak dapat diperpanjang atau di alihstatuskan ke dalam izin tinggal lain.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pemberlakuan kebijakan Bebas Visa di Kantor Imigrasi sudah sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Terdapat 169 negara di seluruh dunia yang warga negaranya dapat

berkunjung ke Indonesia tanpa menggunakan Visa, selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan Bebas Visa di Kantor Imigrasi adalah sesuai fungsi Imigrasi yaitu melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing, terdapat beberapa kasus pelanggaran hukum yang dapat lebih mudah masuk ke Indonesia seperti pekerja asing yang bekerja tanpa izin lengkap di Indonesia. Tim Pengawasan Orang (TIMPORA) TIMPORA merupakan Tim Pengawasan Orang Asing, tujuannya adalah sebagai wadah yang berfungsi memberikan salraln dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenali hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Tim Pengawasan Orang asing juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan, baik itu bersifat khusus maupun insidental. Tim Pengawasan Orang (TIMPORA) adalah kebijakan pemerintah yang harus diimplementasikan oleh semua pihak seperti diamanatkan di dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussalam, HS. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Restu Agung. 2008. Agusmidah. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori.
- [2] Bogor: Ghalial Indonesia. 2010.
- [3] Arif, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Semarang: Kharisma Putra Utama. 2010.
- [4] Algraleny Saldral Tri, " Alnalysis Of Law Number 6 Of 2011 Concerning Imigration On Law Enforcement For Foreign Citizens Who Maly Use Visit Visa,"
- [5] Badan Pembinaan Hukum Nasional. Analisa dan Evaluasi tentang Pengaturan Fasilitas Bebas Visa Wisata bagi Orang Asing yang berkunjung ke Indonesia.



- Jakarta: Depkumham Republik Indonesia. 1994.
- [6] Badan Penelitian dan Pengembalngaln Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Upaya Jajaran Keimigrasian Dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa. Jakarta Selatan: KemenkumHAM. 2016.
- [7] Budiono, Abdul Rachmat dalam Koesparmano Irsaln, Alrmaalnsyalh. Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlalnggal. 2016.
- [8] C.S.T Kansil, Hukum Kewarganegaraan Indonesia, Jakarta, Sinar grafika, 1996. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia, Aplikasi
- [9] Pengawasan orang asing, Jember: Dirjen Imigrasi, 2016.
- [10] Direktorat Jenderal Imigrasi, Bimbingan Teknis Penindakan, Hotel Jalmbuluwuk, Yogyakarta, 3-5 Oktober 2012.
- [11] Harsono, Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Liberty, 1992
- [13] Guid, Espeth. Security and Migration in the 21th. United Kingdom: Polity Press Cambridge. 2009.
- [14] Hadi, Sutrisno. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1986.
- [15] HAMidi, Jazim & Charles Christian. Hukum Keimigrasian Bagi Orang asing di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2015.
- [16] Imam, Santoso. Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. 2005
- [17] Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Naltion Convention Againts Transnational Orgalnized Crime, Jakarta: PNRI, 2007
- [18] Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi orang asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- [19] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.
- [20] Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta, (Fajar Interpratama Offset, 2005
- [21] , Penelitian Hukum. Cetakanke-12. Jakarta: Prenadamedial Group, 2016 Sihaln Sihombing, Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia, (Bandung: Nuansa Alulial, 2013
- [22] Staltistik Kunjungan wisatawan mancanegara, Badan Pusat Statistik Tahun 2008-2017.
- [23] Titik Triwulan, Pokok-pokok Hukum Tata Negara. Jakarta.cerdas Utama, 2008.
- [24] James Sjahriful Abdullah. 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta, Ghialial Indonesia
- [25] Marpaung, Leden, 2009. Asas- Teori Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika Moeljatno,2005. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara Moeloeng , Muhammad Abdulkaldir, 2006. Etika Profes Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti Nazir, Muhammad , 1988. Metode Penelitian, Jakarta, Ghialial Indonesia
- [26] Ni Nyoman Ulan Yuktatma, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadhani, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia”. Universitas Udayana